

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah
(Studi Kasus PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan)

¹Komariah Hapni Pohan, ²Sri Sudiarti, ³Nurul Inayah

¹Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pohanhapni477@gmail.com

²Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan srisudiarti@uinsu.ac.id

³Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, nurulinayah@uinsu.ac.id

Abstract

The emergence of Islamic insurance raises many questions about what differentiates Islamic insurance from conventional insurance. The purpose of this study was to analyze the application of sharia principles in the insurance agreement of PT. Sun Life Financial Syariah. Islamic insurance is a big question among Muslims regarding the mechanisms that exist in Islamic insurance. As for sharia principles, it is a differentiator from conventional insurance. The main principle applied to sharia insurance is mutual help. PT. Sun life sharia financial has implemented sharia principles in sharia insurance agreements and in the tabarru fund management mechanism according to Islamic sharia. In this study the authors used a descriptive qualitative method by collecting data and information through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, these nine principles are the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of mutual help, the principle of cooperation, the principle of trust, the principle of willingness, the principle of the prohibition of usury, the principle of the prohibition of maisir and the principle of the prohibition of gharar. these nine principles have been applied to the Medan branch of PT. Sun life financial sharia and are in accordance with the basic principles of sharia insurance. Tabarru fund management at PT.Sun life financial syariah Medan branch is also in accordance with sharia principles.

Keywords: Sharia Principles, Sharia Insurance Agreement.

Pendahuluan

Lembaga perekonomian syariah di Indonesia merupakan fenomena menarik dalam dunia ekonomi dan bisnis. Kehadiran lembaga ekonomi syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin beraktifitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah cukup diminati dari waktu ke waktu dapat dilihat dari berbagai lembaga yang sudah menerapkan prinsip syariah, salah satunya adalah perbankan syariah, asuransi syariah hingga adanya perusahaan gadai berbasis syariah. Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritasnya beragama muslim, tak heran jika kehadiran lembaga ekonomi syariah semakin meningkat di indonesia. Dengan adanya berbagai perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang telah berdiri, namun masih banyak warga indonesia terkhusus ummat muslim yang meragukan asuransi syariah dan beranggapan bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Banyak perdebatan yang terjadi tentang status hukum asuransi syariah, tentang prinsip-prinsip syariah yang ada pada asuransi syariah.

Awalnya asuransi didirikan untuk upaya saling melindungi dan menolong antara para pihak dalam rangka menghadapi kemungkinan yang akan terjadi yang mungkin tidak akan dapat di tanggung sendiri. Kemungkinan hal buruk yang akan

terjadi dan tidak di rencanakan di kemudian hari untuk menghapinya, untuk itu perlu persiapan untuk menghadapinya. Persiapan yang dilakukan dapat dilakukan oleh diri sendiri ataupun berkelompok dalam bentuk asuransi. Tetapi kini asuransi telah menjadi nilai bisnis sebagai perusahaan, baik itu perusahaan asuransi syariah maupun konvensional sama-sama menerapkan lembaga bisnis dengan memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan walaupun berbeda metodenya .

Asuransi syariah menjadi suatu system perlindungan yang berlandaskan ajaran islam untuk memberikan kesejahteraan pada ummat islam. Dengan semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia untuk membangun ekonomi islam atau ekonomi syariah di era modern, banyak ulama yang melakukan kajian-kajian mengenai asuransi syariah yang merupakan hasil pemikiran ulama-ulama kontemporer yang hidup di zaman modern seperti Ibnu Abiding, Muhammad Muslehuddin, Fazhlur Rahman, Mannan, Yusuf Al- Qardhawi, dan Mohd.Mas’hum Billah. Para ulama ini mengkaji asuransi syariah, baik dari segi mekanisme pengelolaan maupun kinerja serta manajemen asuransi syariah. Dalam perkembangan asuransi syariah terdapat banyak kajian-kajian yang dilakukan untuk asuransi syariah, maka dari itu lembaga fatwa dewan syariah nasional mengeluarkan fatwa pertama dalam asuransi , yaitu fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi, asuransi syariah adalah (ta`min, takafulatau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasidalam bentuk asset dan dana tabarruyang memberikan pola pengembalian. Untuk itu para ulama sepakat mengharamkan asuransi konvensional diantaranya adalah Sayyid Sabiq dan Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi, oleh karenanya terbitlah solusi berasuransi yang sesuai dengan syariah islam yaitu asuransi syariah.

Salah satu lembaga asuransi syariah yang berkembang adalah PT. Sun Life Financial Indonesia Syariah Medan. Sun Life Financial Indonesia Syariah merupakan perusahaan jasa keuangan internasional termuka yang menyediakan beragam produk proteksi dan akumulasi kekayaan, serta pelayanan klien baik individu maupun korporasi. Sun Life Finansial Indonesia syariah merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki Sun Life Finansial. Berbagai macam proteksi dan pengelolaan kekayaan yang telah disediakan oleh Sun Life Finansial Indonesia Syariah mulai dari asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan hari tau. Sun Life Finansial Indonesia Syariah berdiri sejak tahun 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Finansial di Amerika Utara, Hongkong, dan Filipina.

Berdirinya PT. Sun Life Financial Indonesia Syariah adalah salah satu bukti bahwa asuransi syariah mulai berkembang di masyarakat khususnya yang beragama islam, tetapi walaupun begitu kenyataannya asuransi syariah masih belum dapat menyaingi asuransi konvensional. Hal ini di buktikan dengan tabel sebagaiberikut :

Tabel 1. Jumlah Nasabah SunLifeFinansial Konvensional Cabang Medan

N o.	Tahun	Jumlah Nasaba h	Jumlah Perubaha n
1	2019	270	-
2	2020	298	28
3	2021	365	67
4	2022 (Januari- April)	85	-

Sumber: Data Polis PT.Sun Life Finansial Konvensional Cabang Medan

Tabel 2. Jumlah Nasabah SunLife Finansial Syariah Cabang Medan

N o.	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Perubahan
1	2019	150	-
2	2020	125	25
3	2021	85	40
4	2022 (Januari-April)	30	-

Sumber: Data Polis PT. Sun Life Finansial Syariah Cabang Medan

Berdasarkan tabel 1 dan 2 di atas terbukti bahwa asuransi konvensional lebih unggul dibanding asuransi syariah. Salah satu penyebab nasabah tidak tertarik pada asuransi syariah adalah peran agen yang kurang menawarkan produk-produk asuransi dan menjelaskan tentang asuransi syariah yang berbeda dengan konvensional. Dalam asuransi syariah memiliki prinsip syariah yang utama yaitu *ta'awanu'ala birri wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan *taqwa*), dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Dalam sistem operasional asuransi syariah adalah menggunakan dua akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Dengan adanya akad dua akad ini maka unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* dapat dihilangkan.

Landasan Teori

Penerapan Prinsip Syariah

Penerapan

Menurut kamus besar indonesia (KBBI) Penerapan adalah perbuatan menerapkan, mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh kelompok maupun individu yang sudah terencana dan tersusun sebelumnya.

Prinsip

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya).

Prinsip syariah

Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam. Sistem lembaga keuangan syariah yang pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) islam, akan menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi islam k dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Terdapat tiga aspek yang sangat mendasar dalam islam yaitu:

1. Aqidah (tauhid) secara etimologi artinya terikat. Setelah menjadi kata, akidah artinya perjanjian yang kuat dan teguh, yang terpatri didalam lubuk hati, sedangkan secara bahasa yaitu dua sudut yang dihubungkan sehingga bersambung dan bertemu secara kokoh. Secara umum pengertian akidah adalah sebuah keyakinan yang sudah terpatri dalam hati.

2. Syariah yaitu sebuah aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Peraturan atau hukum dalam menjalankan serta mengamalkan agama Allah SWT adalah termasuk syariah islam.
3. Akhlak berasal dari bahasa arab artinya tabiat, perangai, adat, kejadian, buatan, ciptaan. Akhlak dapat dikatakan merupakan akhlak yang Islami yakni akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Landasan Prinsip Syariah

Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh sendi dalam kehidupan. Hal itu disebabkan islam memiliki landasan ajaran yang jelas. Adapun islam berpedoman utama kepada sumber hukum islam yaitu :

1. Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama islam, Al-Qur'an adalah kitab suci yang di wahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.
2. As-Sunnah, pada umumnya disebut Hadist, yang memiliki beberapa arti yaitu: dekat, baru dan berita. Kedudukan Sunnah dalam islam sama halnya dengan Al-Qur'an yaitu sumber hukum.
3. Ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang masalah. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.
4. Qiyas merupakan penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Asuransi Syariah

Asuransi, Rahmawati, (2019:14) menerangkan asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Satu pihak disebut penanggung dan satu pihak lagi disebut tertanggung.

Asuransi Syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang membrukan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu 'ala al birr wa altaqwa/ tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa dan al- ta'min/rasa aman (Dzajuli & Januari, 2002). Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah:

1. Tauhid (Unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam.
2. Keadilan (Justice) Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.
3. Tolong-menolong (Ta'awun) Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan beransuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota.
4. Kerjasama (Cooperation) Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5. Amanah (Trustworthy) Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.
6. Kerelaan (Al-Ridha) Wildawati (2016) Menerangkan bahwa kerelaan di terapkan pada setiap anggota (nasabah), asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang di setorkan perusahaan asuransi, yang fungsinya sebagai dana sosial.
7. Larangan Riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
8. Larangan Maisir (Judi) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan secara langsung atau tidak langsung. Maisir merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum islam maupun dalam KUHP dikarenakan banyak sekali nilai-nilai yang sangat tidak bermanfaat (mudharat).
9. Larangan Gharar adalah bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Perjanjian Asuransi Syariah

Konsep perjanjian asuransi syariah dilakukan melalui mekanisme akad. Akad dalam ekonomi syariah sangat terperinci untuk menghindari ketidakjelasan dalam transaksi yang dilakukan. Untuk itu, dalam setiap transaksi kedua pihak yang bertransaksi harus menentukan akad di dalamnya untuk itu akad itu yang akan menjadikan transaksi menjadi jelas dan menghindarkan dari persengkatan di antara dua belah pihak.

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Yuldi Ari (Arisandi, 2016) menerangkan bahwa asuransi syariah termasuk kedalam kajian ekonomi islam, oleh karena itu asuransi syariah harus sesuai dengan aturan-aturan syariah. Hal itulah yang menjadikannya berbeda dengan asuransi konvensional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. dengan tujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dan mengolah data yang sifatnya deskriptif dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam ke khasnya sendiri (Tarigan, 2014).

Penelitian kualitatif deskriptif ini lebih menggunakan teknik analisa mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metode kualitatif memiliki sifat satu masalah berbeda dengan masalah lainnya (Rahmani, 2016).

Hasil Dan Pembahasan

Sejarah PT. Sun Life Financial Syariah Sun Life Financial adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk manajemen

kekayaan dan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sun Life Financial adalah salah satu perusahaan asuransi yang berdiri pada tahun 1865 di Montreal Kanada, berkantor pusat di Toronto Kanada. Sun Life Financial telah beroperasi selama 150 tahun di sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, India, China, dan Bermuda.

PT.Sun Life Financial Syariah Cabang Medan didirikan pada April 2014, dan diresmikan oleh Norman Nugraha selaku Chief Agency Officer syariah pada Oktober 2014. PT.Sun Life Financial Indonesia sebelumnya di tahun 2012, meluncurkan Brighter Life Indonesia, sebuah situs yang bertujuan berbagi ide dan tips tentang How to be wealthy, healthy, and happy untuk masyarakat Indonesia. RBC Tabarru' PT.Sun Life Financial Indonesia mencapai 106% per kuartal I di tahun 2014. Sementara itu, batas minimum RBC yang ditetapkan pemerintah adalah 30%. Artinya, RBC Sun Life Financial Syariah jauh di atas rata-rata pemerintah. Tingginya RBC (106 dari 30%) Sun Life Financial Syariah menandakan dana peserta tabarru' jauh lebih besar dibanding kewajiban bayar klaim. Artinya, Sun Life Financial Syariah surplus. Pada praktiknya, Sun Life Financial menerapkan prinsip asuransi syariah di setiap kegiatan berasuransi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibu maripa sinaga selaku manager di PT. Sun Life Financial cabang medan pada 10 oktober 2022 diketahui bahwa perjanjian pada PT.Sun Life financial Syariah cabang medan merupakan ikatan hubungan antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah. Melakukan perjanjian yang baku yang yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban antara penanggung dengan tertanggung. Dalam perjanjiannya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah yang berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah. Ketentuan umum prinsip syariah yang diterapkan pada Asuransi Syariah Sun Life menggunakan prinsip ketentuan umum yang dimana pada prinsip ini memiliki ketentuan mengenai melindungi seseorang dengan investasi dalam bentuk aset. Dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada perjanjian asuransi syariah PT.Sun life financial syariah cabang medan memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Tauhid adalah dasar dalam asuransi syariah yang pertama adalah Tauhid. Pada PT. Sun life Financial Syariah Cabang medan telai sesuai dengan prinsip pertama ini karena prinsip utama di Sun Life financial Syariah cabang medan adalah mencari keridhoan dari Allah SWT.
2. Prinsip Keadilan, Pengelolaan pada asuransi syariah dilakukan secara transparansi dan tidak ada bersifat memaksa salah satu pihak atau peserta dan memberikan waktu kepada calon peserta asuransi untuk mempelajari perjanjian-perjanjian yang tertera di polis, pada prinsipnya ketentuan-ketentuan dalam polis tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.
3. Tolong Menolong, Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah yaitu saling menanggung resiko antar sesama peserta.
4. Prinsip kerjasama, perjanjian asuransi syariah pada PT.Sun life financial syariah cabang medan telah sesuai dengan prinsip kerja sama dalam muamalah merupakan ketentuan hukum syara' yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.
5. Prinsip Amanah, perjanjian pada PT.Sun life financial syariah cabang medan diterapkan pada awal kontrak yaitu semua perjanjian dalam bentuk polis. Peran antara peserta dengan pengelola harus transparan tidak ada yang tertutupi semuanya jelas dan amanah.
6. Prinsip kerelaan, perjanjian tertulis merupakan perikatan yang dibuat secara tertulis hal ini dilakukan sebagai bukti apabila dikemudia hari terjadi kekeliruan. Penerapan prinsip tertulis dalam perjanjian PT.Sun life financial

syariah cabang medan tersebut dinamakan polis. Perjanjian tertulis dibuat agar sesama peserta memiliki prinsip kerelaan dari awal perjanjian itu di tulis.

7. Prinsip Larangan Riba, pada PT.Sun life financial syariah cabang medan tidak ada ketentuan riba atau bunga melebihi jumlah tetapi pada PT.Sun life financial syariah cabang medan memiliki niat tolong menolong dari awal ketika membayar kontribusi, harus ikhlas bahwa dana itu digunakan untuk peserta lainnya saat membutuhkan.
8. Prinsip Larangan Maisir atau judi berbeda dengan asuransi syariah. Maisir mengandung unsur taruhan sedangkan pada PT.Sun life financial tidak terdapat taruhan.
9. Prinsip larangan Gharar merupakan hal yang harus dihindari dalam transaksi menurut prinsip ekonomi islam begitu juga pada asuransi syariah. Pada PT.Sun life financial tidak terdapat gharar atau ketidakpastian di sebabkan oleh akad yang ada pada asuransi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa PT.Sun life financial syariah cabang medan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah. Prinsip-prinsip perjanjian syariah yang ada pada PT.Sun life financial syariah cabang medan juga telah sesuai dengan 3 aspek yang mendasar dalam islam yaitu Tauhid, Syariah dan Akhlak. PT.Sun life financial syariah cabang medan memiliki sembilan prinsip dalam melaksanakan perjanjian yang akan disepakati oleh pihak calon nasabah dan perusahaan. Ke sembilan prinsip ini adalah Prinsip Tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan maisir dan prinsip larangan gharar .

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laylati Alifatul Mutmainah, Dwiyani Sudaryanti, Harun Al-Rasyid mengenai “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Akad Tabarru di Produk Asuransi (Syariah Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang) / 2020”. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah yang diterakan asuransi Prudential indonesia cabang sampang Attaawun (tolong-menolong).

Keadilan Prinsip keadilan dalam asuransi syariah. Amanah dalam praktik asuransi syariah. Kerelaan (Ridha). Kesatuan (tauhid) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Larangan Riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa imbalan. Larangan gharar adalah Hayalah atau penipuan, keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang.

Penelitian dengan judul “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi” yang dilakukan oleh Teguh Suropto, Abdullah Salam pada tahun 2018 menunjukkan hasil Terdapat banyak entitas asuransi syariah telah menjalankan prinsip syariah dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam asuransi syariah.

Penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah pada PT. Prudential” yang ditulis oleh Husni Fuaddi tahun 2020 menyatakan bahwa Asuransi syariah dibangun atas prinsip dan dasar kerjasama (ta’awun), berserah diri dan ikhtiar, saling tanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu dan saling melindungi dan berbagi kesusahan. Konsep takafulli yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas prinsip dasar, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, saling membantu dan saling melindungi. Sistem asuransi syariah adalah sikap ta’awun yang telah diatur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa.

Penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah Di RO Takaful Keluarga Pekalongan” yang di tulis oleh Kuat ismanto

tahun 2014 yang menyatakan perjanjian pada asuransi RO Takaful keluarga pekalongan menghilangkan hal-hal yang di larang dalam islam.

Uraian yang telah dideskripsikan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam asuransi syariah sudah berjalan dengan semestinya dengan beberapa pengembangan yang telah dilakukan oleh setiap perusahaan asuransi syariah. Keadaan ini membuat bahwa implementasi dasar dalam melakukan perjanjian syariah pada asuransi sudah beracuan pada dasar prinsip pelaksanaan perjanjian asuransi dengan beracuan pada dasar hukum islam.

Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Dana Tabarru Pada PT.Sun Life Financial Syariah Cabang Medan

Akad yang ada pada PT.Sun life financial syariah cabang medan adalah akad hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong tidak ada penambahan bunga di dalam dana tabarru. Dana yang terkumpul peserta bertujuan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak. Uraian yang telah dideskripsikan ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana tabarru pada PT.Sun life financial syariah cabang medan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam asuransi syariah sudah berjalan dengan semestinya dengan beberapa pengembangan yang telah dilakukan oleh setiap perusahaan asuransi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian ini pengelolaan dana tabarru juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dalam aturan hukum Allah SWT melarang adanya unsur maisir, gharar dan riba serta dana tabarru adalah dana tolong menolong, dimana tolong menolong adalah kebajikan dan taqwa yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian dengan judul “ Pengelolaan dana tabarru pada asuransi syariah dan relasinya dengan Fatwa dewan syariah Nasional” yang di tulis oleh Amalia Fadillah pada tahun 2019 menyatakan bahwa pengelolaan dana tabarru pada PT. Asuransi Takaful keluarga kabupaten purbalingga telah sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan menghindari maisir, ghara dan riba. Hal ini sejalan dengan pengelolaan dana tabarru pada PT.Sun life financial syariah cabang medan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mekanisme perjanjian pada asuransi syariah pada PT. Sun Life Financial Cabang Medan dalam melaksanakan perjanjiannya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang ada pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan adalah Ke sembilan prinsip ini adalah Prinsip Tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan maisir dan prinsip larangan gharar .

Pengelolaan dana Tabarru pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan sesuai dengan prinsip –prinsip syariah yang menghindari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. Pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan telah sesuai dengn asuransi syariah yangtelah di atur dalam fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006. Dalampelaksanaan akad *tabarru* jumlah premi, akad, serta sumber klaim sudah jelas, serta kesepakatan di antara dua belah pihak

Daftar Pustaka

Ajib,M.(2019).*AsuransiSyariah*(A.Husna(ed.);Cet.1).Rumah Fiqih Publishing.

- Arisandi, Y. (2016). *Minat masyarakat kelurahan Semarang kota Bengkulu terhadap asuransi syariah*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU.
- Asrowi. (2018). Ijmadan Qiyas dalam Hukum Islam. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 30–49.
- Azhari, F. (1999). *QIYAS SEBUAH METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM*. Departemen Agama RI. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Dzajuli, A., & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Ed. 1 Cet. 1). Raja grafindo Perssada.
- Edi, R. N. (2014). *As-Sunnah (Hadits) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)*. ASAS, 6(2), 65–67.
- Effendi, S., & Zein, M. (2015). *Ushul Fiqh* (Cet. 6). Kencana.
- Fadilah, A., & Makhrus. (2006). Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan fatwa dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87–103.
- Fuaddi, H. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Life Assurance Syariah Pekanbaru.
- MAPAN: *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Dan Perbankan*, 1(1), 1–12.
- Habibah, S. (2015). Akhlak dan Etika dalam Islam. *JURNAL PESONA DASAR*, 1(4), 73–87.
- Harahap, I., & et. al. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Kencana.
- Hariyadi, E., & Triyanto, A. (2017). Peran Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19–37.
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Gaung Persada Press Group.
- Inayah, N. (2017). Analisis Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah. 12
- Lusiana, & Setiawan, Y. (2012). *Usaha Penanaman Modal di Indonesia* (Ed. 1 Cet. 1). Raja grafindo Perssada.
- Mapuna, H. D. (2019). *Asuransi Jiwa Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya*. 19, 159–166.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Raja wali Press.
- Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer; Pendekatan tematis dan praktis*. Prenada Media Group.
- Mutmainah, L. A., Sudaryanti, D., & Al-Rasyid, H. (n.d.). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarrudi Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)*. 1–13.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Jurnal.Untan.Ac.Id*, 1(1).
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqg* (Habibie (ed.); Ed. 1 Cet. 1). Prenada Media Group.
- Rahmani, B. N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Febi UINSU Press.
- Rahmawati. (2019). Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kelalaian Asuransi Pengangkutan. *Repository.Ummat.Ac.Id*, 3(1).
- Ramadhani, H. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 57–66.
- Ratnawati. (2017). *Analisis Penerapan Sistem Syariah Pada Produk Asuransi Syariah*.

- Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sarwat, A. (2019). *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat* (Fatih (ed.)). Rumah Fiqih Publishing.
- Sinaga, H.H. (2004). *Membangun asuransi Membangun Indonesia: Upaya Menciptakan Kesejahteraan Sosial Untuk Rakyat*. Institute for Transformation Studies (Intrans).
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Cet.1). PrenadaMedia Group.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Perbandingan Sumber Hukum Islam. Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 102–116.
- Suripto, T., & Salam, A. (2017). *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VII(2), 128–137.
- Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Cet.1). Sinar Grafika.
- Tarigan, A.A. (2014). *Teologi Ekonomi*. Febi Uinsu Press.
- Umam, K., & H, S.B.U. (2017). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinmika Perkembangannya di Indonesia* (Cet.2). Raja wali Press.
- Wildawati. (2016). *Kesesuaian Prinsip-Prinsip syariah terhadap prealisasi akad tabarru 'jika terjadi klaim meninggal dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo Di PT Asuransi Jiwa Syariah Alamin cabang MAKASSAR*. UIN Alauddin Makassar.
- Winarno, S. H. (2015). *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional*. *Moneter*, II(1).